

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2008-2012

¹I Ketut Ari Sedana, ²Made Artana, ³Kadek Rai Suwena
^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹cenk_blonk@yahoo.com, ²Artanamade_50@yahoo.com, ³Kadek_Suwena@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012, (2) efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012, (3) kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2008 - 2012. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis rasio pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi tahun 2010 sebesar 23,05 % dan pertumbuhan terkecil tahun 2012 sebesar 6,56 %. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran juga mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi tahun 2010 sebesar 80,96 % dan pertumbuhan terkecil tahun 2012 sebesar 16,46 %, (2) Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51 % dan pajak restoran sebesar 127,05 %, (3) tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 - 2010 berada dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20 % - 39 %. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0 % - 19 %.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

This research has a purpose to know (1) the growth of tax revenue in the hotel and restaurant tax Gianyar Regency from 2008-2012, (2) the effectiveness of hotel and restaurant tax in Gianyar Regency from 2008-2012, (3) contribution of hotel restaurant tax to PAD in Gianyar Regency in 2008-2012. This research is descriptive with quantitative approach. Data obtained using the method of documentation and interviews. Data were analyzed using analysis of growth rate, analysis of the effectiveness and contribution analysis. The research shows that (1) the growth of tax revenue in the hotel tax fluctuation. The highest development of hotel tax in 2010 is 23,05 % and the smallest development in 2012 is 6,56 %. Whereas the highest income tax development of restaurant in 2010 is 80,96 % and the smallest in 2012 is 16,46 %, (2) the effectiveness of hotel and restaurant tax receipts are very effective in the category with an average of 125,51 % effectiveness of hotel tax and amounted to 127.05% restaurant tax, (3) contribution to the hotel tax revenue from the year 2008 - 2010 is in the range of criteria sufficient percentage of 20% - 39%. Tax contribution rate restaurants to Local Original Income of the year 2008 - 2012 are included in the criteria for the small percentage range 0% - 19%.

Keywords : Hotel Tax, Restaurant Tax, and Local Original Income (PAD)

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang

oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi tersebut, maka pemerintah daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk mengangkat perekonomiannya. Demikian pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam menghadapi otonomi harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun manusia dan berusaha agar mampu bersaing dengan daerah lain.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang ada di Bali, sehingga sangat perlu bagi pemerintah daerah menyediakan tempat persinggahan bagi para wisatawan dalam hal ini berupa hotel, villa, restoran maupun rumah makan. Hotel dan restoran merupakan hal mutlak yang perlu disediakan bagi daerah tujuan wisata khususnya di Kabupaten Gianyar sebagai pelengkap paket wisata.

Jumlah hotel secara keseluruhan pada tahun 2008 yaitu 341 buah dan di tahun 2012 naik menjadi 407 buah, sedangkan jumlah restoran dan rumah makan pada tahun 2008 tercatat sejumlah 286 buah dan di tahun 2012 naik menjadi 497 buah.

Dengan karakteristik Kabupaten Gianyar yang mendukung serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai maka hotel dan restoran dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak. (Sadono Sukirno 2002: 132) menyatakan "aliran pembayaran pajak oleh rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan

merupakan sumber pendapatan yang utama".

Perkembangan PAD di Kabupaten Gianyar selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan PAD tahun 2008 tercatat sebesar Rp. 75.129.630.729,09, sementara pada tahun 2012 telah mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 209.598.193.886,12. Dari data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Gianyar menunjukkan nilai yang terus meningkat dari tahun ketahun. Pertanyaan yang timbul adalah apakah dengan dilakukannya pembangunan hotel-hotel maupun rehabilitasi hotel yang sudah ada dan pengembangan restoran, jasa boga dan biro perjalanan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD, dan apakah realisasi dari penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran tersebut sudah efektif dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas maka perlu diadakan analisis melalui sebuah penelitian. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan permasalahan (1) bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012? (2) bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012? (3) kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012.

PAD merupakan sumber pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut

setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Klasifikasi PAD Menurut Mardiasmo (2002:132), PAD dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pasal 6 menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari:

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan, milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai

berikut: (a) hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, (e) penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah, (f) penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (h) pendapatan denda pajak, (i) pendapatan denda retribusi, (j) pendapatan eksekusi atas jaminan, (k) pendapatan dari pengembalian, (l) fasilitas sosial dan umum, (m) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, (n) pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

Menurut Mardiasmo (2003: 1) ada dua fungsi pajak, yaitu.

Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Pemungutan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pemungutan pajak daerah menyatakan bahwa pemungutan Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pajak Daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Penetapan pajak oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu serat keputusan

yang diterbitkan oleh Kepala Daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini adalah *self assessment system* dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihannya.

Upaya Peningkatan Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, usaha-usaha yang dapat dilakukan antara lain:

Ekstensifikasi Pajak Daerah

Soemitro (2004: 77) mengartikan ekstensifikasi pajak sebagai berikut: "ekstensifikasi pajak adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada". Usaha-usahayang dapat dilakukan dalam kegiatan ekstensifikasi adalah: (a) Menambah wajib pajak baru yang berpotensi untuk dipungut pajaknya (b) Memperluas objek pajak (c) Menciptakan pajak-pajak baru.

Intensifikasi Pajak Daerah

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.9/2001: "intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi DJP dan hasil ekstensifikasi WP".

Langkah-langkah intensifikasi yang dilakukan biasanya diaplikasikan dalam bentuk (Abdul Halim: 2004):

Perubahan Tarif Pajak Daerah

Usaha atau kebijaksanaan perubahan tarif pajak daerah merupakan hal yang sangat mudah dilaksanakan oleh pemerintah kota/kabupaten dan secara nyata dapat

meningkatkan penerimaan pajak daerah lebih besar dan sangat cepat. Kebijakan ini paling sering dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada masa lalu, sekalipun disadari bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan syarat ekonomis pemungutan pajak. Memperbaiki Sistem Perpajakan Daerah Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah diposting ke rekening pemerintah daerah secara benar dan keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang atau salah hitung. *Cheking system*, pada setiap tahap sangat perlu bahwa catatan-catatan tersebut di *cross-checked*, dan dilakukan pengecekan mendadak oleh staf senior secara acak. Pelaporan hasil pengumpulan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan jika terjadi masalah Pajak Hotel

Menurut Perda Kabupaten Gianyar No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, yang dimaksud dengan :

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak Restoran

Menurut Perda Kabupaten Gianyar No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, yang dimaksud dengan :

- 1) Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran, rumah makan, depot, dan warung.
- 2) Restoran, rumah makan, depot, dan warung adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan

dengan dipungut bayaran.

- 3) Pengusaha restoran, rumah makan, depot, dan warung adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran, rumah makan, depot, dan warung untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 4) Subyek pajak restoran adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, rumah makan, depot, dan warung.

Obyek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, rumah makan, depot, dan warung

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten/kota yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar yang pendeskripsianya difokuskan pada pajak hotel dan pajak restoran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap PAD. Data yang diperoleh menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian data disusun, dijelaskan, dianalisis, dan akhirnya diperoleh kesimpulan dengan menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Penelitian ini akan mencari tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran serta menghitung besaran kontribusi pajak hotel

dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012, kemudian dibandingkan tingkat efektivitas dan besaran kontribusinya pada masing-masing tahunnya. Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran akan memberikan gambaran besaran kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD serta perkembangan kontribusinya dari tahun ke tahun.

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Kepala Dinas beserta seluruh staf pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar dan Kepala Bagian beserta seluruh staf pegawai Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar. Sedangkan obyek penelitian adalah sumber-sumber PAD yang berguna bagi peningkatan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber PAD yang diteliti adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran, bagaimana efektivitas, laju pertumbuhannya dan kontribusinya terhadap PAD.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dokumentasi dari instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar. Dokumen yang dimaksud adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, payung hukum pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, serta data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode wawancara dilakukan sebagai pendukung dari teknik dokumentasi diatas. Teknik wawancara digunakan ketika ada hal yang kurang dimengerti oleh peneliti atau kurang jelas dari data yang didapatkan.

Langkah-langkah dalam menganalisis datanya adalah sebagai berikut.

- a) Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Gianyar digunakan rumus sebagai berikut.

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

(Halim, 2007: 241)

Keterangan:

G_x = Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran per tahun.

X_t = Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tertentu.

X_(t-1) = Realisasi penerimaan pendapatan pada tahun sebelumnya.

- b) Menyusun tabel tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Untuk mengetahui apakah suatu pemungutan pajak dikatakan efektif harus diperlukan suatu kriteria sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu pajak. Untuk menghitung efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

(Syahelmi, 2008)

Tabel 1 Kriteria efektivitas

Persentase Efektivitas	Keterangan
<100 %	Tidak Efektif
= 100 %	Efektif
> 100 %	Sangat Efektif

(Sumber: Syahelmi, 2008)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

- c) Menyusun tabel kontribusi realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut.

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 163)

Keterangan:

P_n : Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD

QX_n : Jumlah Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran

QY_n : Jumlah PAD

n : Tahun (periode) tertentu

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
80 % - 100 %	Besar Sekali
60 % - 79 %	Besar
40 % - 59 %	Cukup Besar
20 % - 39 %	Cukup baik
0 % - 19 %	Kecil

(Sumber: Jurnal Dinamika Akuntansi, 2010: 14)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah)

Rasio pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Gianyar tahun 2008 -2012 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2008 sampai tahun 2009 rasio pertumbuhannya adalah 8,90 %. Rasio pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan rasio pertumbuhan sebesar 23,05 %, kenaikan tersebut terjadi

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Rasio %
2008	37.700.011.352,00	-
2009	41.056.208.761,31	8,90 %
2010	50.519.374.595,53	23,05 %
2011	60.895.946.898,55	20,54 %
2012	64.891.368.796,92	6,56 %

karena adanya peningkatan jumlah hotel dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang sangat signifikan yaitu sebanyak 23 hotel. Hal ini menyebabkan rasio pertumbuhan dari tahun 2009 ke tahun 2010 sangat tinggi. Sedangkan rasio pertumbuhan dari tahun 2010 ke tahun 2011 adalah 20,54 %, rasio pertumbuhan ini sedikit lebih kecil dari rasio pertumbuhan pada tahun 2010 karena peningkatan jumlah hotel pada tahun 2011 sebanyak 20 hotel. Memasuki tahun anggaran tahun 2012 rasio pertumbuhannya sebesar 6,56 %, rasio pertumbuhan ini jauh

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah hotel pada tahun 2012 lebih sedikit dari tahun 2011 yaitu 8 hotel.

Sementara hasil perhitungan rasio pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Rasio Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012.

Tahun	Realisasi pajak restoran (Rp)	Rasio Pertumbuhan %
2008	5.886.172.737,70	-
2009	6.859.886.438,80	16,54 %
2010	12.413.931.791,38	80,96 %
2011	18.214.636.012,72	46,73 %
2012	21.213.349.083,73	16,46 %

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah)

Rasio pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Dari tahun 2008 sampai tahun 2009 terjadi kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 973.713.701,1 dengan rasio pertumbuhan sebesar 16,54 %. Rasio pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 5.554.045.352,58 dengan rasio pertumbuhan sebesar 80,96 %, kenaikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah restoran dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang sangat signifikan yaitu sebanyak 121 restoran. Hal ini menyebabkan rasio pertumbuhan dari tahun 2009 ke tahun 2010 sangat tinggi. Sedangkan rasio pertumbuhan dari tahun 2010 ke tahun 2011 adalah 46,73 %, rasio pertumbuhan ini lebih kecil dari rasio

pertumbuhan pada tahun 2010 karena peningkatan jumlah restoran pada tahun 2011 tidak signifikan pada tahun 2010 yaitu sebanyak 43 restoran . Memasuki tahun anggaran tahun 2012 rasio pertumbuhannya sebesar 16,46 %, rasio pertumbuhan ini lebih kecil dari rasio pertumbuhan pada tahun 2011 karena peningkatan jumlah restoran pada tahun 2012 lebih sedikit dari tahun 2011 yaitu sebanyak 24 restoran.

Meskipun realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan dari target yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah Kabupaten Gianyar terus melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan hasil pemungutan pajak khususnya pajak hotel dan pajak restoran. Upaya yang dilakukan yaitu: (1) ekstensifikasi pajak, dilakukan dengan menambah wajib pajak baru yang berpotensi untuk dipungut pajaknya, memperluas objek pajak, dan menciptakan pajak-pajak baru. (2) intensifikasi pajak, dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan daerah dengan menerapkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, serta memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan target pajak hotel dan pajak restoran. Koefisien efektivitas merupakan hasil rasio antara realisasi pajak hotel dan pajak restoran dengan target pajak hotel dan restoran yang telah ditentukan.

Hasil penghitungan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	23.840.866.239,00	37.700.011.352,00	158,13 %	Sangat Efektif
2009	37.972.583.265,13	41.056.208.761,31	108,12 %	Sangat Efektif
2010	42.644.796.310,00	50.519.374.595,53	118,47 %	Sangat Efektif
2011	47.578.721.201,00	60.895.946.898,55	127,99 %	Sangat Efektif
2012	56.500.000.000,00	64.891.368.796,92	114,85 %	Sangat Efektif

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gianyar selama lima tahun terakhir dari tahun 2008 - 2012 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 158,13 % dengan realisasi penerimaan pajak hotel tercatat sebesar Rp. 37.700.011.352,00. Sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 108,12 % dengan realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp. 41.056.208.761,31. Penurunan efektivitas tersebut terjadi karena penetapan target pada tahun 2009 besarnya tidak jauh berbeda dengan realisasi penerimaan pada tahun 2008, dengan penambahan jumlah hotel dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebanyak 15 hotel sehingga tingkat efektivitasnya menurun menjadi 108,12 %. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi penambahan hotel sebanyak 23 sehingga terjadi penambahan realisasi penerimaan dengan tingkat efektivitasnya naik menjadi

118,47 % . Sementara tahun 2010 ke tahun 2011 juga terjadi penambahan jumlah hotel sebanyak 20 sehingga terjadi penambahan realisasi dengan tingkat efektivitasnya naik menjadi 127,99 %. Pada tahun 2012 terjadi penurunan tingkat efektivitas dari tahun sebelumnya menjadi 114,85 %, hal ini terjadi karena pada tahun 2012 hanya terjadi penambahan jumlah hotel sebanyak 8 hotel, jauh menurun dari penambahan jumlah hotel dari tahun-tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2012. Rata-rata tingkat persentase efektivitas pajak hotel tiap tahunnya sebesar 125,51 % dengan kriteria sangat efektif.

Sementara hasil penghitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012.

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	4.622.488.846,00	5.886.172.737,70	127,34 %	Sangat Efektif
2009	5.627.488.846,00	6.859.886.438,80	121,90 %	Sangat Efektif
2010	8.375.411.578,00	12.413.931.791,38	148,22 %	Sangat Efektif
2011	14.437.311.403,00	18.214.636.012,72	126,16 %	Sangat Efektif
2012	19.000.000.000,00	21.213.349.083,73	111,65 %	Sangat Efektif

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah)

Sementara pemungutan pajak restoran dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten Gianyar menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 148,22 % dengan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 12.413.931.791,38. Sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 111,65 % dengan realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp. 21.213.349.083,73.

Penurunan efektivitas terjadi pada tahun 2009 disebabkan oleh penetapan target pada tahun 2009 besarnya tidak jauh berbeda dengan realisasi penerimaan pada tahun 2008, dengan penambahan jumlah restoran dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebanyak 23 sehingga tingkat

efektivitasnya turun menjadi 121,90 %. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan efektivitas sebesar 148, 22 % dengan penambahan jumlah restoran sebanyak 121, sehingga dengan penambahan jumlah restoran tersebut akan berdampak pada realisasi penerimaan dari pajak restoran. Dan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 terjadi penurunan tingkat efektivitas disebabkan oleh penambahan jumlah restoran dari tahun 2011 dan tahun 2012 tidak sebanyak pada tahun 2010. Pada tahun 2011 terjadi penambahan restoran sebanyak 43 sehingga efektivitasnya menjadi 126,16% dan tahun 2012 penambahan restoran sebanyak 24 sehingga efektivitasnya menjadi 111,65 %. Rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran tiap tahunnya sebesar 127,05 %.

Dari hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran periode tahun 2008 sampai tahun 2012 sudah menunjukkan realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Hasil tersebut mencerminkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Gianyar memiliki kinerja yang cukup baik. Meskipun tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai kendala. Faktor sosialisasi perda sangat mempengaruhi perolehan capaian ini. Sosialisasi perda merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. DISPENDA Kabupaten Gianyar mensosialisasikan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dengan melakukan beberapa langkah. *Pertama* melalui penyuluhan langsung oleh petugas pajak kepada para wajib pajak. Penyuluhan langsung ini dilakukan di

lapangan atau dengan mengadakan pertemuan dengan wajib pajak. *Kedua* dengan memberikan brosur yang berisikan ketentuan perda tersebut kepada wajib pajak. Meskipun berbagai kendala muncul, keberhasilan DISPENDA Kabupaten Gianyar untuk mencapai target pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran ini dapat dikatakan sangat baik. Capaian kinerja ini sangat berpengaruh terhadap PAD. Jika dilihat dari besarnya PAD yang di peroleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar secara keseluruhan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya memberikan sumbangan terhadap peningkatan PAD.

Hasil penghitungan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012.

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2008	37.700.011.352,00	96.922.244.069,57	38,90 %	Cukup
2009	41.056.208.761,31	112.724.490.788,77	36,42 %	Cukup
2010	50.519.374.595,53	153.633.100.166,75	32,88 %	Cukup
2011	60.895.946.898,55	209.598.193.886,12	29,05 %	Cukup
2012	64.891.368.796,92	261.447.992.441,07	24,82 %	Cukup

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar)

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2012 kontribusi pajak hotel terhadap PAD termasuk dalam kategori cukup. Secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya namun kontribusi pajak hotel terhadap PAD selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran saja tetapi juga dipengaruhi oleh hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan serta pada tahun 2011 dan tahun 2012 pemerintah daerah Kabupaten Gianyar telah menambahkan penerimaan dari jenis pajak daerah baru yaitu Pajak Air Tanah dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Realisasi penerimaan pajak air tanah tahun 2011 tercatat sebesar Rp.

2.529.187.247,43 dan pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp. 3.062.366.398,12. Sedangkan realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2011 sebesar Rp. 20.320.407.058,00 dan pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp.29.792.971.422,00. Dari realisasi penerimaan jenis pajak daerah baru tersebut jelas terlihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh pemungutan jenis pajak daerah baru tersebut.

Sedangkan hasil penghitungan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012.

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2008	5.886.172.737,70	96.922.244.069,57	6,07 %	Kecil
2009	6.859.886.438,80	112.724.490.788,77	6,08 %	Kecil
2010	12.413.931.791,38	153.633.100.166,75	8,08 %	Kecil
2011	18.214.636.012,72	209.598.193.886,12	8,69 %	Kecil
2012	21.213.349.083,73	261.447.992.441,07	8,11 %	Kecil

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar)

Hasil penelitian tentang pajak restoran menunjukkan bahwa pada tahun 2008 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 6,07 % dari realisasi PAD tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 96.922.244.069,57. Sementara pada tahun 2009 kontribusi pajak hotel terhadap PAD menjadi 6,08 % dari realisasi sebesar Rp. 112.724.490.788,77, untuk tahun 2010 pajak restoran berkontribusi sebesar 8,08 % terhadap PAD dari realisasi sebesar Rp. 153.633.100.166,75. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 209.598.193.886,12, 8,69 % diantaranya disumbangkan oleh pajak restoran dan pada tahun 2012 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 8,11 % dari realisasi PAD pada tahun 2012 sebesar Rp. 261.447.992.441,07. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama lima tahun terakhir dari tahun 2008 sampai tahun 2012 terus mengalami pertumbuhan. Rata-rata jumlah kontribusi pajak hotel terhadap PAD yaitu sebesar 7,41 %.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2012 kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk dalam kategori kecil. Namun secara umum kontribusi pajak restoran terhadap PAD selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak restoran dengan meningkatnya jumlah restoran dan rumah makan. Tahun 2008 jumlah restoran dan rumah makan berjumlah 286 buah dan di tahun 2012 meningkat menjadi 497 buah.

Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran saja, tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan. Aliran pembayaran pajak oleh

rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan yang utama. Artinya, dengan bertambahnya jumlah objek pajak yang ada maka akan mampu meningkatkan jumlah pendapatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

- (1) Pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pajak hotel mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 23,09 %, sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,56 %. Sementara pertumbuhan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 80,96 %, sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 16,46 %.
- (2) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan tingkat efektivitas sebesar 158,13 %, sedangkan efektivitas penerimaan pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat efektivitas sebesar 108,12 %. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel tiap tahunnya sebesar 125,51 % dengan kriteria sangat efektif. Sementara efektivitas penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan tingkat efektivitas sebesar

148,22 %, sedangkan efektivitas penerimaan pajak restoran terkecil terjadi pada tahun 2012 dengan tingkat efektivitas sebesar 111,65 %. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran tiap tahunnya sebesar 127,05 %.

- (3) Tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Gianyar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 sampai tahun 2010 termasuk dalam kriteria cukup baik, dimana pada tahun 2008 tercatat sebesar 38,90 %, tahun 2009 sebesar 36,42 %, dan tahun 2010 sebesar 32,89 %. Sedangkan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 termasuk dalam kriteria sedang, dimana pada tahun 2011 tercatat sebesar 29,05 %, dan di tahun 2012 sebesar 24,82 %. Sementara tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 sampai tahun 2012 termasuk dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 8,70 %, sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2008 sebesar 6,06 %. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran saja, tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD dapat lebih optimal maka diperlukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut.

- (1) Perolehan pendapatan daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran secara nominal memang sudah sangat baik terbukti dari realisasi penerimaannya sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Akan tetapi kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kurang. Untuk itu pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan

meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat lebih dioptimalkan lagi dan ditunjang dengan kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun yang bersifat ekstensifikasi sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD.

- (2) Pemerintah Kabupaten Gianyar sebaiknya terus meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan: (1) memberi penyuluhan kepada wajib pajak secara berkelanjutan khususnya tentang pajak hotel dan pajak restoran, (2) Melakukan analisis potensi secara terinci untuk pajak hotel dan pajak restoran yang dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya, (3) meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak hotel dan pajak restoran, hal tersebut untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.
- (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun dari variabel yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*; Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- , 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Tiga)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dispenda, *Target dan Realisasi PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012*, Gianyar.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

-----, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Kabupaten Gianyar

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Kabupaten Gianyar.

Rachmat Soemitro. 2004. *Azaz dan Dasar Perpajakan II*. Bandung : PT. Rafika Adi Tama.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9 Tahun 2001 tentang *Intensifikasi Pajak*

Syahelmi. 2008, *Analisis Elastisitas, Efisiensi dan Efektifitas PAD Sumatra Utara dalam Era Otonomi Daerah*. Tesis (tidak diterbitkan) Program Studi Ekonomi Pembangunan. Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara Medan.

Susiati, Retno. 2010. *Kontribusi Penyertaan Modal Bank Perkreditan Rakyat "Bank Sleman" Terhadap Pendeapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2005*. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen. Volume 21. Nomor 2 (hlm 14).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: SL Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.